

WAWASAN GENDER DALAM PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA

St. Halimang¹

Dosen Fakultas Syariah IAIN Kendari

Email: sthalimang@gmail.com

Abstrak

Gender adalah Suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat, hokum Islam tidak ada dikotomi antara laki-laki dan perempuan untuk berkipra karena masing-masing akan dimintai pertanggung jawaban. Wujud wawasan Gender dalam Perundang-undangan dapat dilihat dalam kedudukan sebagai istri, Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, juga terhadap harta bersama pun istri mempunyai hak yang seimbang dengan suami, hak terhadap anak tetap ada pada suami istri, jika seandainya perkawinannya putus, dalam Proses Perceraian, begitu juga kedudukan wanita dalam hukum kewarisan

Diharapkan supaya dalam menggali dasar-dasar yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan suatu hukum yang berkaitan dengan gender supaya mengelaborasi antara hokum normative dengan hokum positif utamanya yang terkait perempuan, sehingga perempuan semakin mampu berperan secara lebih dinamis dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci : Gender, Perempuan, Perundang-undangan, Perkawinan.

¹St. Halimang merupakan dosen Fikih pada Fakultas Syariah IAIN Kendari. Email: sthalimang@gmail.com

GENDER PERSPECTIVE ON MARRIAGE CONSTITUTION IN INDONESIA

St. Halimang

Lecturer of Syariah Faculty in IAIN Kendari.

Email: sthalimang@gmail.com

Abstract

In this paper, Gender in the marriage constitution is elaborated. In this case, gender is a cultural concept which tries to differentiate role, behavior, and emotional character between men and women in society. Islamic law is not dichotomized between men and women to grow because each of them will ask to be responsible. Islam provides respectful position for women to progress and role similar to the men including in leadership. Either al-Qur'an or hadiths is found many contributions in women leadership in various aspect of life, as dignity and prestige as creatures which have responsible after Allah swt., themselves, family and society as well as state. It is not limited to leadership, even role of women in economic, social, law, etc.

Shape of gender perspective in constitution can be found in the position of wife, Husband as a head of family and wife as mother, each side has right to commit law, and for the gathering wealth the wife has balance right with husband. The custody of children between husband and wife, if there will be a divorce, in the process of divorce, and the position of women in front of inheritance laws.

It is expected to find the values which are used by Ulama to determine law related to gender as an effort to elaborate between normative and positive law especially about women, so women will be able to have roles in society dynamically

Key Words: Gender, Women, Constitution, Marriage.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang bahwa perempuan adalah sosok manusia dengan seperangkat potensi yang ada pada dirinya. Sebagaimana laki-laki, perempuan juga memiliki potensi berupa akal, naluri (untuk beragama, melestarikan keturunan, dan mempertahankan eksistensi diri), serta kebutuhan jasmani yang diberikan Allah kepada mereka. Seiring dengan adanya potensi tersebut, Allah menetapkan keduanya untuk menempati peran yang beragam yaitu sebagai hamba Allah, anggota keluarga (anak, istri, dan ibu) dan anggota masyarakat. mampu memahami petunjuk-petunjuk-Nya, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, yang benar dan yang salah, tentu saja setelah melalui proses berpikir yang benar, yaitu dengan menjadikan wahyu sebagai sandaran utama untuk memahami segala sesuatu. Serangkaian dengan itu maka manusia akan mampu menentukan mana yang sesuai dengan ketentuan Allah dan mana yang menentangnya. Aktivitas gerakan perempuan memberikan banyak mamfaat yang dapat dipetikinya melalui keterlibatan dalam aktivitas pergerakan perempuan, Islam menyadarkan perempuan akan nilai dan kedudukannya di tengah masyarakat. Namun di masyarakat masih terdapat kesalahpahaman terhadap aktivitas perempuan khususnya dalam bidang politik. Sebagian memandang bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia politik dianggap tidak layak dan melanggar fitrah, seakan-akan politik bukan milik dan bagian perempuan. Pasalnya dalam kacamata mereka, politik identik dengan kekerasan, kekuasaan, kelicikan, atau tipu daya yang hanya pantas menjadi milik laki-laki saja atau bahkan dianggap tidak ada hubungannya dengan Islam.²

Hubungannya dengan Gender menurut Siti Musdah Mulia bahwa Gender adalah perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat dan dikonstruksi oleh masyarakat dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman.³ Gender dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu, situasi dan kondisi, tergantung kehendak masyarakat tersebut.

Penomena tersebut penting untuk dikaji, maka dalam tulisan ini penulis akan mengarahkan pembahasan mengenai wawasan Gender dalam Perundang-undangan khususnya Perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Pada kajian ini penulis merujuk pada kompilasi Hukum Islam, akan menganalisis berkenaan dengan wawasan Gender. Pemikiran inilah yang akan dijadikan kerangka acuan dalam menyorot bagaimana pemberdayaan gender di Indonesia khususnya bidang privat dan pulik

²Zaitunah Subhan, *Perempuan dan Politik dalam Islam* selanjutnya disebut *Perempuan* (Cet. Ke-3; Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h. 43.

³Departemen Agama. *Apa itu Gender*, Sekretariat Jenderal 2005, h.2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, dan lebih terarahnya pembahasan maka yang menjadi permasalahan pokok adalah “Wawasan Gender dalam Perundang-undangan khususnya Perundang-undangan perkawinan di Indonesia”? Permasalahan pokok ini, akan dikembangkan melalui beberapa sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Gender dalam hukum Islam
2. Bagaimana wujud wawasan Gender dalam Perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Sekilas Mengenai Gender Dalam Hukum Islam

1. Pengertian

Siti Musdah Mulia memberikan pengertian bahwa Gender adalah perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat dan dikonstruksi oleh masyarakat dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman.⁴ Gender dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu, situasi dan kondisi, tergantung kehendak masyarakat tersebut. Sementara pengertian yang dikemukakan oleh Nasaruddin Umar, Gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.⁵ Suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.⁶

Dengan melihat beberapa defenisi diatas maka pada prinsipnya mempunyai persamaan bahwa gender adalah perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dan sebagai dasar untuk menentukan sumbangan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dilihat dari segi nilai dan tingkah laku dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman, sesuai waktu situasi dan kondisi tergantung kehendak masyarakat.

Sedangkan Wawasan memiliki makna cara pandang.⁷ Namun dimaksudkan penulis disini adalah cara pandang atau kemampuan atau cara penyesuaian gender serta memanfaatkan konstelasi guna menciptakan dorongan dan rangsangan dalam rangka mencapai tujuan nasional berdasarkan dengan Perundang-undangan di Indonesia.

2. Gender dalam hukum Islam

Mahmud Syaltut menyebutkan bahwa wanita dan pria mempunyai tabiat kemanusiaan yang relatif sama. Mereka dianugerahkan potensi yang sama oleh Allah

⁴ Departemen Agama. Apa itu Gender, Sekretariat Jenderal 2005, h.2.

⁵ Nasaruddin Umar. Argumen kesetaraan Gender (Perspektif al-Qur'an) Jakarta: Paramadina 1999), h. 33.

⁶ Soetandyo Wignyosoebroto, Dakwah pemberdayaan Masyarakat, (Cet.I; Jakarta: YogyŪĀ; Jakarta: LKis Pelangi Aksara 2005) h.194

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1812.

swt, sehingga mereka dapat melakukan kegiatan masing-masing dan memikul tanggung jawab. Dalam hukum Islam wanita diletakkan pada kerangka yang sama dengan pria.⁸ Baik ibadah, muamalah. maupun dalam politik

Islam memberikan posisi terhormat bagi perempuan untuk berkiprah dan berperan sama dengan laki-laki termasuk dalam hal kepemimpinan. Baik al-Qur'an maupun al-hadis ditemukan banyak memberi kontribusi akan peran kepemimpinan perempuan dalam segala aspek kehidupan, sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai makhluk yang bertanggungjawab di hadirat Allah swt., baik terhadap diri, keluarga dan masyarakat maupun Negara. tentu saja tidak terbatas hanya kepemimpinan, bahkan peran dan kiprah perempuan dalam hal ekonomi, sosial, hukum dan sebagainya. Peran dalam bidang ekonomi dapat dilihat peran Khadijah sebagai pedagang sukses, dalam bidang sosial Siti Aisyah istri Rasulullah saw. dikenal sebagai perempuan cerdas yang banyak menjadi sumber periwayatan hadis dan tak jarang pula terlibat secara aktif dalam pemahaman ajaran Islam dengan cara mengoreksi pemahaman para sahabat yang dipandang keliru.⁹ Zainab istri Ibn Mas'ud dan Asma Binti Abu Bakar sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, selain itu beberapa orang yang aktif dalam medan laga, seperti Nusaibah binti Ka'ab, al-Rabi' binti al-Muawwidz, Ummu Sinan, ummu Athiyah.¹⁰

Ada 2 (dua) buah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mendukung perempuan dalam kegiatan politik yakni hadis Nomor 98 dengan redaksi

فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ أَمَا تَرْضَيْنِ أَنْ تُكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ¹¹

Artinya:

Hai Fatimah, maukah kamu menjadi pemimpin para istri orang-orang mukmin atau sebaik-baiknya wanita umat ini ?

Sedangkan hadis pada perawi yang sama dengan nomor hadis 99, dengan lafaz :

أَلَا تَرْضَيْنِ أَنْ تُكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ¹²

Artinya:

'Hai Fatimah, maukah kamu menjadi pemimpin para istri orang-orang mukmin atau sebaik-baiknya wanita umat ini?'

⁸Abdul Azis Dahlan dkk, Ensiklopedi Hukum Islam jilid 6 (Cet. Ke-7; Jakarta: Van Hoeve 2006), h. 1920

⁹Badriyah Fayumi dan Alai Najib. 'Makhluk yang mendapat perhatian Nabi: Perempuan dalam hadis dalam Perempuan dalam Literatur Islam klasik (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2002), h. 67

¹⁰Departemen Agama RI. Apa itu Gender? (Jakarta: Sekretariat Jenderal, 2005), h.21

¹¹Imam Nawai, Syarah Shahih Muslim, juz ke-15 (Beirut, Libanon: Dar-al-Kalam, t.th), h. 239

¹²Imam Nawai, Syarah Shahih Muslim, juz ke-15, h. 240.

Keterangan yang dapat diambil dari 2(dua) hadis ini adalah adanya isyarat kepemimpinan terhadap Fatimah anak perempuan Nabi Muhammad saw. yang ditandai dengan tawaran kepadanya sesuai redaksi hadis, namun sayangnya Fatimah tidak menjadi seorang pemimpin karena segera setelah Rasul wafat, Fatimah pun menyusul memenuhi panggilan Tuhan. *وَأَنْتَ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لِحَاقًا بِي* , artinya sesungguhnya kamu (Fatimah) adalah orang yang paling pertama menyusulku dari kalangan ahlu baitku.

Keterangan ini , baik al-Qur'an maupun Hadis Nabi saw, demikian juga para Fuqaha. memberikan informasi dan petunjuk dibolehkannya perempuan untuk menjadi pemimpin baik pemimpin rumah tangga maupun sebagai pemimpin umat. bahkan peran dan kiprah perempuan dalam hal ekonomi, sosial, hukum dan sebagainya Diboolehkannya hal itu bukan berarti wajib dan harus, tetapi dilihat dari sisi kemaslahatan bagi wanita itu sendiri dan kemaslahatan bagi Usrah (keluarga), kemaslahatan masyarakat, serta kemaslahatan Islam. dan juga kalau memang wanita memiliki potensi, wawasan yang luas, kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin serta masyarakat bersedia menerimanya sebagai pemimpin maka tidak ada salahnya wanita dipilih dan diangkat sebagai pemimpin. dengan demikian hadis di atas harus dipahami secara kontekstual sebab kandungan petunjuknya bersifat temporal.

B. wujud wawasan Gender dalam Perundang-undangan

1. Kedudukan Sebagai Isteri

Menurut pasal 1 UU No.1/1974, perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”¹³

Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku 1 pasal 2 merumuskan sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miistaqan ghalizhaan, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹⁴

Dalam pasal 3 buku 1 KHI menyebutkan tujuan perkawinan dengan rumusan sebagai berikut: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.¹⁵

Kedua rumusan tersebut tentang perkawinan dan tujuannya dapat disimpulkan bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki yang memasuki gerbang perkawinan itu adalah seimbang. Kedudukan itu adalah tetap adanya

¹³Departemen Agama RI, Pedomanan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), selanjutnya disebut PPN (Jakarta: t.p, 2003) h. 87-88

¹⁴Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dilengkapi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Bandung : Fokusmedia, 2010), h. 7. Selanjutnya disebut KHI

¹⁵Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, KHI, h. 7.,

setelah perkawinan, seperti dirumuskan oleh pasal 79 Buku 1 KHI tentang kedudukan suami istri sebagai berikut:

- a. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁶

Kandungan pasal 79 KHI tersebut diatas didasarkan pada Firman Allah swt. dan QS.al-Nisa /4: 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya

“ Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”¹⁷

Ketentuan KHI pasal 79 tersebut dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur dalam pasal 31, Sedang pasal 32 UU Perkawinan yang mengatur tentang keharusan suami istri yang harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, diatur dalam KHI pada pasal 78, sebagai berikut:

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1)
- 3) ditentukan oleh suami istri bersama.¹⁸

Rumusan itu sangat jelas mengenai keseimbangan kedudukan suami istri dengan masing-masing mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang satu, yaitu tercapainya kebahagiaan rumah tangga atau keluarga. (UU.No.1 /1974). Atau terwujudnya rumah tangga dan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan fungsi dan tanggung jawab suami-istri itu sangat unik dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya.

¹⁶Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, KHI, h. 28.

¹⁷Departemen agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, Ed. Revisi (Surabaya: Karya Utama, 2000)h. 122

¹⁸Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, KHI, h. 28.

Rumusan tersebut juga menentukan dengan jelas hubungan kedudukan suami-istri dalam hidup perkawinan. Suatu hubungan kedudukan yang mengandung rasa keadilan, sekaligus sangat potensial untuk dikembangkan menghadapi perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam masyarakat.

Juga sejalan dengan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim (Muttafaq 'Alaih) dari Abdullah bin Umar r.a:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ، عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ¹⁹

Artinya:

“Kalian semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya, seorang Imam/Kepala/Presiden adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya, seorang laki-laki (suami) adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya, seorang wanita (isteri) adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya dan diapun akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya itu, semua kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya”. (HR. Bukhari dan Muslim melalui Abdullah Ibnu Umar ra).

Keseimbangan fungsi dan kedudukan suami-istri itu adalah untuk mencapai satu tujuan, seperti dirumuskan dalam pasal 30 UU No.1 /1974 sebagai berikut: “Suami-istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”²⁰ Keseimbangan kedudukan suami-istri itu tidak terbatas dalam urusan rumah tangga saja, melainkan juga dalam hubungan masyarakat. Pasal 31 ayat (1) UU No.1 /1974 menyebutkan : “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.” Pasal 31 ayat (2) UU No.1/1974 menegaskan lagi secara khusus: “masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”²¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang perkawinan pasal 77 ayat (1) merumuskan sebagai berikut: “ Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”²²

¹⁹Al-Qusyairiy al-Naisaburiy Muslim al-Hajjaj Abu al-Husain, Shahih Muslim, juz III (Beirut: Da'irah al-Turast al-'Arabiyy, t.t)., h.119

²⁰Departemen Agama RI, PPN, h. 97

²¹ Departemen Agama RI, PPN, h 97.

²² Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, KHI, h KHI, h.28

Perkembangan hukum keluarga di Indonesia dalam soal kedudukan wanita sebagai istri seperti telah diuraikan bahwa perkembangan yang diharuskan oleh perubahan-perubahan dalam masyarakat Indonesia sejak kemerdekaan. Perubahan-perubahan itu makin nampak seiring dengan digalakkannya pembangunan nasional disegala bidang. Tuntutan persamaan hak antara pria dan wanita khususnya di bidang hukum keluarga bukan terbatas di Indonesia saja, tetapi juga di negara-negara lain. Terbukti, di Filipina telah berhasil di susun hukum kewarisan bagi orang-orang Islam di Filipina. Perubahan peraturan dalam hukum keluarga tersebut dapat ditemui dalam perumusan peraturan perundangan di negara-negara tersebut²³.

Dalam pasal 33 UU No. 1/1974 ditegaskan bahwa : “Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”. Ketentuan ini dalam KHI diatur pada pasal 77 ayat 2,3,4, dan 5, sebagai berikut:

- 1) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 2) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecenderungannya dan pendidikan agamanya.
- 3) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 4) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.²⁴

Uraian tersebut jelaslah bahwa kedudukan suami-stri itu seimbang, satu dengan lainnya sebagai mitra, baik dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Ada anggapan menyangkut pasal 4 (2) PP No. 10/1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dipertegas lagi pada pasal 4 ayat (2) PP No. 45/1990 tentang perubahan atas PP pada pasal 4 ayat (1) ada peluang bagi kaum laki-laki untuk beristri lebih dari seorang, sepanjang memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Untuk jelasnya saya kutip redaksi pasal tersebut sebagai berikut:

PP No. 10/1983 pasal 4 sebagai berikut:

- 1) Pegawai Negeri Sipil pria akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- 2) Pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.

²³Lihat Busthanul arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, (Cet.I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 121.

²⁴ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, KHI, h. 28.

- 3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
 - 1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.²⁵
- a. Pada PP No 45/ 1990 pasal 4 dipertegas lagi, bahwa:
 - 2) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
 - 3) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
 - 4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.²⁶

Untuk mengomentari anggapan tersebut, maka bisa dilihat penjelasan umum PP tersebut, baik PP No. 10/1983 maupun PP No. 45/1990 yang menyatakan bahwa: "Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. . ."²⁷

Berkenaan penjelasan PP tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tidak ada diskriminasi antara pegawai negeri sipil pria dan pegawai negeri sipil wanita, sebab bagi PNS pria walaupun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum agama juga diperbolehkan untuk beristri lebih dari seorang, namun tetap diberikan batasan aturan yang ketat, yaitu harus memperoleh izin dari pejabat. Untuk mengajukan permintaan izin tersebut harus dicantumkan alasan-alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izinnya itu. Sedang bagi PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, bukan berarti membatasi haknya, tetapi jika dibuka peluang untuk boleh menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Adakah status yang demikian bisa menjadi cerminan kehidupan keluarga yang serasi dan keluarga yang bisa diteladani? Sementara di sisi lain bagi PNS, baik pria maupun wanita adalah sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang diharapkan

²⁵Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan perundang-undangan perkawinan selanjutnya, disebut Peraturan (Jakarta: t.p, 2002) h. 293.

²⁶Departemen Agama RI, Peraturan h.306-307

²⁷Lihat Departemen Agama RI, Peraturan, h.300

mampu menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tindakan dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu perlu adanya aturan yang mengantar kepada keteladanan tersebut.

2. Kedudukan Isteri terhadap Harta Bersama

Keseimbangan kedudukan suami-isteri ternyata bukan hanya terbatas pada masalah kehidupan rumah tangga saja, melainkan terhadap harta bersama (harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan) pun istri mempunyai hak yang seimbang dengan suami. Hal ini dirumuskan dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 UU No.1/1974 dan pasal 85 sampai dengan 97 KHI.

Dalam kitab-kitab fikih klasik, tidak diakui adanya harta bersama suami-istri itu. Hal itu sesuai dengan pemahaman fikih pada waktu kitab-kitab itu ditulis dan sesuai pula dengan kondisi kemasyarakatan pada masa itu. Akan tetapi ada Ulama Indonesia yang telah maju pemikirannya yaitu Syekh Arsyad al-Banjari dari Banjarmasin, telah menyebut adanya "*harta perpentangan*".

UU No.1 /1974 dan KHI menetapkan setengah dari harta bersama adalah milik istri, manakala terjadi cerai mati atau cerai hidup. Dasar pemikirannya adalah kurang tepat mengukur bagian istri dalam hal-hal tersebut. Dengan nilai saham istri dalam mengumpulkan harta bersama itu, terutama kalau saham istri dinilai dengan keharusan hasil usaha nyata seperti halnya suami. Sementara fungsi dan kedudukan suami-istri telah ditegaskan seimbang. Ikatan perkawinan dalam pandangan (KHI) disebut dengan "*Mitsaqan galizhan*" (perjanjian hukum yang kokoh), maka adalah suatu yang tidak logis kalau pembagian harta bersama diukur dengan ukuran kongsi dalam perdagangan. Kenyataan yang sulit dipungkiri adalah kegembiraan sang istri yang menyambut kepulangan suami dari pekerjaan mencari nafkah telah merupakan modal yang ternilai dalam menumbuhkan semangat kerja sang suami. Apakah itu belum atau tidak cukup merupakan saham sang istri yang tidak dapat dinilai dengan uang dan harta.²⁸

Sehubungan dengan adanya hak bagi istri pada harta bersama, sebagaimana diatur baik dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam KHI menunjukkan adanya kesetaraan gender antara pria dan wanita dalam pengelolaan maupun pembagian harta bersama, ketika terjadi perceraian. Hal ini menunjukkan adanya perubahan yang terjadi pada masyarakat, baik masyarakat adat maupun masyarakat Islam.

3. Kedudukan Istri Terhadap Anak

Keseimbangan kedudukan suami dan istri dalam hal hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dicantumkan pada pasal 45 sampai dengan 49 UU No. 1/1974, dan pasal 98 sampai dengan 106 Buku 1 KHI. Kekuasaan orang tua terhadap anak tetap ada pada suami istri, jika seandainya perkawinannya putus.

Hal ini berbeda dengan hukum keluarga negara-negara lain yang tidak memberlakukan hukum Islam, ketika kekuasaan orang tua terhadap anak hanya

²⁸Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, h. 122-123.

ada selama perkawinan masih ada. Kalau terjadi perceraian dibawah ada berada perwalian, walaupun yang diangkat menjadi wali itu salah satu dari orang tua anak tersebut.

Menurut hukum Islam, hubungan anak dengan orang tuanya tidaklah berubah oleh putusannya perkawinan orang tua. Perubahan hanyalah hubungan bekas suami dan bekas istri dalam hal terjadi perceraian. Karena itu, tatacara perceraian hendaknya diatur sedemikian rupa, sehingga sakit dan pedihnya perpecahan perkawinan tidak sampai dirasakan oleh anak. Setidaknya harus diusahakan agar kesedihan itu tidak dirasakan oleh sang anak.

Hal yang perlu dikembangkan, tentang kedudukan istri terhadap anak yaitu mengenai status anak tidak sah atau anak yang lahir di luar perkawinan. Pasal 43 UU No. 1/ 1974 dan pasal 100 Buku 1 KHI menyatakan bahwa anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata (nasab) dengan ibunya saja. Pasal 43 ayat (1) UU No.1 /1974 menyatakan: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Senada dengan pasal tersebut, Pada pasal 100 Buku 1 KHI juga dirumuskan: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya."

Ketentuan pasal ini, menimbulkan kesan bahwa kedudukan wanita yang melahirkan anak tersebut tidak seimbang dengan kedudukan pria yang menghamilinya. Jika ditinjau dari segi anak, justru menimbulkan kesan tidak adil dan tidak manusiawi. Hukum tidak mengenal lembaga pengakuan dan pengesahan anak. Hal ini merupakan dilema yang sulit dipecahkan. Sebab jika yang tidak sah (lahir di luar perkawinan) diberi juga status hukum terhadap bapak alaminya, maka seluruh lembaga perkawinan yang begitu luhur akan berantakan dan tidak ada artinya.²⁹

4. Kedudukan Wanita Indonesia dalam Proses Perceraian

Setiap perkawinan diharapkan bertahan seumur hidup. Akan tetapi adakalanya harapan itu tidak tercapai karena rumah tangga bahagia yang diidamkan-idamkan melalui perkawinan berubah menjadi pertentangan yang mengarah kepada perceraian. Karena awal dari suatu perkawinan adalah cinta dan kasih yang dapat mewujudkan kebahagiaan, maka peristiwa perceraian selalu diliputi oleh ledakan-ledakan emosi yang berujung benci dan dendam. Kasus perceraian di pengadilan sebagai perkara yang banyak ditangani oleh hakim. Karena itu, keseimbangan suami-istri dalam memulai kasus perceraian sangat penting artinya. Hal ini tidak saja menyangkut keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga menghilangkan prasangka-prasangka tidak berdasar dari suami-istri yang sedang berperkara terhadap hakim yang sedang menangani perkaranya.

²⁹Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, h. 124

UU No.1 / 1974 tentang Perkawinan belum memberikan keseimbangan dimaksud. Antara istri dan suami yang memulai kasus perceraian, ada perbedaan acara yang merugikan pihak istri. Dalam hal suami yang memulai proses perceraian, hanya perlu mengajukan permohonan izin ikrar talak. Jika permohonan ini dikabulkan, hakim langsung menetapkan sidang majlis penyaksian pengucapan ikrar talak tersebut, kemudian mengeluarkan “surat keterangan” terjadi pengucapan talak. Sebaliknya, kalau istri yang memulai proses perceraian, dia harus mengajukan gugatan perdata biasa dengan segala formalitasnya dengan hak banding, kasasi, dan lain-lain bagi suami. Untuk memperbaiki hal ini, Mahkamah Agung memberikan pedoman melalui Jurisprudensi bahwa atas penetapan pengadilan yang mengizinkan ikrar talak tersebut, istri dapat memakai upaya-upaya hukum yang tersedia yaitu banding, kasasi, dan lain-lain. Acara yang dirintis Jurisprudensi tersebut diambil alih oleh UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama. maka kembalilah keseimbangan kedudukan suami istri sejak awal proses perceraian.

UU No.7 /1989 mengandung prinsip yang sangat penting dalam menangani kasus perceraian. Tujuannya, kalau perceraian tidak bisa dihindari, maka perceraian itu diusahakan tidak akan membawa kepedihan, sekurang-kurangnya terhadap anak keturunannya.

Perkembangan pemikiran hukum keluarga akhir-akhir ini, menganggap perceraian bukanlah merupakan “*penalty*” (hukuman bagi salah satu pihak. Unsur kesalahan tidak dipersoalkan, setidak-tidaknya bukan menjadi orientasi hakim dalam menangani perkara perceraian. Perceraian apapun akhir dari keputusan hakim, tidak mengandung “kalah menang”. Pengadilan yang menangani kasus-kasus sengketa berusaha bukan hanya menjadi “*Court of Law*” (pengadilan) yang tegas, tetapi menjadikan dirinya sebagai “*Social instution*” (lembaga kemasyarakatan) yang menangani sengketa-sengketa unit terkecil dari susunan masyarakat, yaitu keluarga.

Prinsip tersebut terkandung dalam pasal 89 UU No.7/1989 yang mengatur tentang biaya perkara. Pasal ini menentukan bahwa biaya perkara dibebankan kepada pemohon/penggugat. Jadi tidak pada pihak yang kalah seperti pada hukum acara perdata pada umumnya. Ketentuan pasal ini menghindarkan putusan, siapa yang kalah dan siapa yang menang dalam putusan hakim³⁰.

5. Kedudukan Wanita dalam Hukum kewarisan

Kedudukan hukum Islam Indonesia di bidang kewarisan mendapat sorotan, terutama pada ketentuan “*faraid*” yang menetapkan bagian anak

³⁰Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, h.126

perempuan dan anak laki-laki adalah satu berbanding dua sebagai ketentuan yang langsung diberikan al-Qur'an Surat an-Nisa /4:11⁵⁷

Terjemahan :

*"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁵⁷

Dalam setiap seminar atau simposium hukum selalu timbul pro dan kontra ketentuan pembagian tersebut. Menurut Bustanul Arifin, masalah bagian anak perempuan seperti tertera, tidak dapat diselesaikan secara memuaskan kalau belum diselesaikan lebih dahulu fakta sejarah hasil rekayasa politik hukum kolonial Belanda, yaitu perbenturan tiga sistem hukum di Indonesia (Hukum Islam, hukum sipil (Barat) dan hukum adat). Khususnya setelah bidang kewarisan dicopot dari kewenangan Pengadilan agama pada tahun 1937 (Stb. 1937 ; 116), dan dipindahkan ke Pengadilan Negeri di Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan, lengkaplah hasil rekayasa politik hukum Belanda itu. Akibatnya kesadaran hukum orang-orang Islam menjadi *ambigu*. Artinya orang-orang Islam Indonesia menjadi "manusia-manusia yang terbelah" antara manusia (faroid) dengan hukum adat.⁵⁸ UU No.7/1989 sekarang direvisi menjadi UU No.3/2006 juga bertujuan meluruskan kembali masalah ini, tetapi tentu saja bersifat transitif. Pada pasal 49 ayat (1) UU No.7 /1989 yang mengatur tentang kekuasaan Pengadilan Agama disebutkan bahwa: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di

⁵⁷ Departemen Agama RI, al-Qur'an, h 116.

⁵⁸ Departemen agama RI, Peraturan, h. 125.

bidang : (a) perkawinan (b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, (c) Wakaf dan sadaqah.⁵⁹

Pasal 49 ayat (1) UU No.7/1989 direvisi dalam UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 berbunyi: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah⁶⁰

Dalam penjelasan Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa bidang kewarisan mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam.³¹

Karena alasan-alasan tersebut sulitlah membicarakan kedudukan wanita Islam Indonesia di bidang kewarisan Islam ini. Sebab akan selalu timbul dua pendapat, sementara hal yang cukup menarik untuk diperhatikan, seperti di Filipina sejak tahun 1983 telah berhasil disusun hukum kewarisan bagi orang-orang Islam di Filipina. Di sana masalah ini tidak begitu sulit, karena mereka tidak mengalami rekayasa ilmiah politik hukum kolonial sebagaimana di Indonesia. Di India dan Pakistan, termasuk Bangladesh, juga tidak pernah mengalami rekayasa politik hukum kolonial. Karenanya tidak ada masalah dalam penerapan hukum kewarisan Islam, bahkan mereka mengatakan “*Anglo Muhammadan Law*”³²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gender adalah Suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat, sementara dalam hukum Islam tidak ada dikotomi antara laki-laki dan perempuan bahwa hanya laki-laki yang bisa berperan aktif di dalam masyarakat untuk jadi pemimpin karena setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya
2. Wujud wawasan Gender dalam Perundang-undangan adalah kedudukan Sebagai Istri bahwa Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, Kedudukan Istri terhadap harta bersama pun istri mempunyai hak yang

⁵⁹ Departemen agama RI, Peraturan, h. 139

⁶⁰ Amandemen Undang-undang Peradilan Agama (UURI No. 3 Tahun 2006) di lengkapi dengan UU RI No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama. Kep. Menteri Agama RI No. 73 tahun 1993 tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama (Cet. Ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h.18.

³¹ Departemen Agama RI, Peraturan, h.158

³² lihat Bustanul Arifin, Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, h. 127.

seimbang dengan suami, Kedudukan Istri Terhadap Anak mempunyai hak kekuasaan orang tua terhadap anak tetap ada pada suami istri, jika seandainya perkawinannya putus, Kedudukan Wanita Indonesia dalam Proses Perceraian, Setiap perkawinan diharapkan bertahan seumur hidup karena setiap perkawinan diawali dengan cinta kasih, begitu juga kedudukan Wanita dalam hukum kewarisan sekalipun laki-laki mendapat 2 bagian dan perempuan satu bagian.

B. Saran

1. Kajian tersebut dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa perempuan adalah dianggap sebagai sumber fitnah dan mengharamkan perempuan memegang jabatan publik karena perempuan di dalam hukum islam tidak ada dikotomi dan kedua-duanya seimbang dalam perolehan khususnya dalam perundang-undangan di Indonesia.
2. Diharapkan supaya dalam menggali dasar-dasar yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan suatu hukum utamanya hukum berkaitan dengan gender supaya mengelaborasi antara hukum normative dengan hukum positif utamanya yang terkait perempuan, sehingga perempuan semakin mampu berperan secara lebih dinamis dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an dan Terjemahnya.

Amandemen Undang-undang Peradilan Agama (UURI No. 3 Tahun 2006) di lengkapi dengan UU RI No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama. Kep. Menteri Agama RI No. 73 tahun 1993 tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama. Cet. Ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan perundang-undangan perkawinan*. Jakarta: t.p, 2002.

Al-Qusyairiy al-Naisaburiy Muslim al-Hajjaj Abu al-Husain, Shahih Muslim, juz III (Beirut: Daar Ihya al-Turast al-'Arabiy, t.t.

Busthanul arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*. Cet.I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.